



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
KECAMATAN GRINGSING  
KEPALA DESA SURODADI**

KEPUTUSAN KEPALA DESA SURODADI  
NOMOR : 412.2 / 01 / 2023

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA

KEPALA DESA SURODADI

- Menimbang
- a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan Bendaharawan Desa;
  - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Surodadi
- Mengingat
1. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 52);
  2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah dirubah dengan Perautan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 ) yang telah ditetapkan dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
  4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381 );

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E Nomor 1 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E Nomor 1 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA**

**PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan nama tersebut di bawah ini sebagai Bendaharawan Desa**

Nama : ZAENAL ABIDIN

Jabatan : KEPALA URUSAN KEUANGAN.

**KEDUA : Bendahara Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan berpedoman pada Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;**

**KETIGA : Tugas Bendaharawan desa antara lain :  
Melaksanakan kegiatan pencatatan, menyimpan mengeluarkan/ membayar, menyerahkan uang, surat – surat berharga dan barang milik desa;**

**KEEMPAT : Setiap pengeluaran keuangan desa terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa dengan bukti persetujuan yang dapat dipertanggungjawabkan;**

**KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;**

Ditetapkan di Surodadi  
Pada tanggal 2 Januari 2023

**KEPALA DESA SURODADI**

**Ttd**

**MUHLISIN.**

TEMBUSAN Keputusan ini  
Disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Gringsing.
2. Arsip.

SK-SK DESA 10-11 DOC/CO<sub>2</sub>